

ANALISIS PERBANDINGAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) DAN KUALITAS LABA PADA PERBANKAN SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI PSAK 71

Ismaya Sukma Kusumastuti
11191000

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng

e-mail : ismayasukma79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Standar PSAK 71 mengubah metode perhitungan CKPN dari Metode *Incurred Loss* menjadi menggunakan metode *Expected Credit Loss*. Penelitian ini pendekatannya menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan tahunan 36 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paired samples t-test dengan dua data berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada tingkat CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat guna menambah informasi bagi para pengguna laporan keuangan.

Kata Kunci : PSAK 71, CKPN, Kualitas Laba

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of analysing the differences in impairment loss (CKPN) and earnings quality before and after the implementation of PSAK 71. Standard PSAK 71 changed the method calculating for impairment loss from the Incurred Loss Method to using the Expected Credit Loss Method. This study uses a quantitative method approach. The data used in this study is secondary data in the form of data and information from the annual financial statements of 35 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2022. Data analysis in this study was conducted using the paired samples t-test. The result of this study indicate that there are differences in the level of CKPN and earning quality before and after the implementation of PSAK 71. This research is expected to provide benefits in order to add information to users of financial statements.

Keyword : PSAK 71, CKPN, Earning Quality

1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki peraturan tersendiri terkait dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di negara nya dan sering kali ada perbedaan dengan negara lain. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan landasan dan peraturan yang dipakai untuk menjadi sebuah dasar dan pedoman dalam praktik penyusunan laporan keuangan mulai dari menemukan cara pengakuan dan perhitungan sampai dengan cara penyajian dan pengungkapannya (Ramdani et al., 2022). Dengan demikian upaya dalam meningkatkan kualitas standar akuntansi yang sedang berlaku terus diupayakan oleh setiap negara agar pelaporan keuangan yang disajikan memberikan kualitas yang baik dan memberikan manfaat secara mikro dan makro.

Hingga saat ini upaya yang dilakukan negara Indonesia dalam meningkatkan kualitas standar akuntansi salah satunya dengan cara menerbitkan standar akuntansi keuangan yang baru dengan mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standards (IFRS). Salah satu IFRS yang diadopsi yaitu IFRS 9 tentang instrumen keuangan yang sebelumnya diatur pada IAS 39. Dari adopsi tersebut menghasilkan PSAK 71 yang telah efektif diterapkan mulai pada tanggal 1 Januari 2020. PSAK ini merupakan hasil dari pengembangan dan pengganti dari PSAK 55 yang dimana secara spesifik mengatur mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan yang ada pada perusahaan. Perusahaan perbankan sebagai salah satunya terkait dengan aktivitasnya, perusahaan perbankan wajib membentuk penyisihan penghapusan aset berdasarkan hasil penilaian kualitas aset untuk meminimalisir kerugian yang timbul akibat adanya penyisihan piutang tidak tertagih.

PSAK 55 diperbarui karena adanya suatu hal yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan pada sistem perbankan di Indonesia. Sebab PSAK 55 pada saat terjadinya krisis ekonomi pencatatan atas kerugian akan menjadi tinggi dikarenakan tingkat CKPN yang tinggi. Akibatnya, bank akan mengalami penurunan laba yang signifikan dan kinerja akan menjadi lebih buruk serta penyaluran kredit akan lebih rendah. Seperti pada tahun 2008, menurut Djohan Pinnarwan Ketua Dewan Standar Akuntansi (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menganggap bahwa pencadangan kredit dianggap terlambat (*to late*) dan terlalu kecil (*to little*) dalam mengatasi permasalahan besar pada gagal bayar kredit akibat adanya perubahan kondisi ekonomi yang mendadak. Berlakunya PSAK 71 ini mewajibkan bank harus membuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya yang memakai PSAK 55. Menurut (Kustina et al., 2021) PSAK 71 digunakan untuk mengendalikan pencadangan atas penyusutan atau pengurangan nilai peninggalan keuangan yang berbentuk piutang, pinjaman, dan kredit. Standar ini mengganti secara mendasar bagaimana tata cara menghitung serta menyajikan cadangan atas kerugian akibat kredit yang tidak tertagih.

Penerapan PSAK 71 memiliki dampak yang signifikan terhadap akun CKPN kredit yang diberikan oleh pihak bank, sehingga bank diharapkan bisa lebih berhati-hati saat menyalurkan kredit karena semakin besar kredit yang disalurkan maka akan membuat CKPN yang disiapkan semakin jauh lebih besar (Ningrum et al., 2022.). PSAK 71 dalam perhitungan CKPN dilakukan sejak awal instrumen keuangan dicatat dengan menggunakan metode *Expected Loss*. Penggunaan metode tersebut karena asset keuangan akan diestimasi sejak awal pengakuan berdasarkan perkiraan risiko kerugian kredit yang diharapkan tanpa menunggu adanya indikasi penurunan nilai yang terjadi (Ramdani et al., 2022). Dengan berlakunya PSAK 71 ini, dapat memberikan perkiraan

terhadap dampak yang dapat terjadi kepada entitas perusahaan yang aset nya banyak didominasi oleh asset keuangan salah satunya adalah entitas perbankan.

Pembentukan CKPN yang sesuai dengan PSAK 71 dilakukan untuk tujuan menyediakan informasi yang relevan dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan. Disini perbankan harus menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit dimulai dari yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), sampai dengan kredit macet (*non-performing*). Untuk kredit lancar, perbankan dapat menyiapkan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit selama 12 bulan kedepan. Hal tersebut perlu dilakukan karena penting bagi perbankan karena CKPN digunakan untuk menjaga kestabilan keuangan. Sebab apabila bank tidak memiliki CKPN maka pengelola bank tidak memiliki kemampuan dalam mengantisipasi risiko kerugianaktiva produktif, sebab risiko tersebut dapat menjadi salah satu faktor kunci penyebab bank mengalami krisis keuangan (Wardoyo et al., 2022).

Dikarenakan PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Perbankan Indonesia telah menyiapkan penambahan CKPN agar sesuai regulasi PSAK 71. Selain penerapan PSAK 71, perbankan juga menghadapi permasalahan yang rumit yaitu adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini menyebabkan perekonomian secara keseluruhan melambat. Oleh karena itu, OJK memberikan relaksi kredit usaha mikro dan kecil untuk nilai dibawah Rp 10 miliar untuk kredit maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank atau industri keuangan non-bank kepada debitur. Debitur akan memberikan fasilitas penundaan sampai dengan 1 tahun serta penurunan bunga kredit. Pemerintah juga memberikan kelonggaran berupa tidak meningkatkan CKPN perusahaan bagi perusahaan yang memiliki kinerja baik dan sebaliknya bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi diwajibkan untuk membentuk CKPN.

Hal tersebut telah diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dengan adanya peraturan tersebut, memberikan perbedaan pada CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah adanya Implementasi PSAK 71 yang dimana perbedaan tersebut membuat CKPN perbankan semakin meningkat dan labamengalami penurunan. Selain itu, dengan adanya pandemi Covid-19 juga membuat perbankan menghadapi permasalahan yang semakin sulit, sehingga OJK memberikan restrukturisasi serta kelonggaran CKPN bagi bank. Maka dari itu, perbankan diharapkan lebih selektif dalam memberikan kredit serta memberikan keringanan bagi debitur yang benar benar terdampak Covid-19 pada tahun sebelumnya. Perbedaan pada tingkat CKPN perusahaan perbankan dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Perkembangan Nilai CKPN Bank Himbara

Bank	CKPN per 31 Desember						Selisih	%yoy
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Mandiri	Rp 33.745	Rp 31.796	Rp 29.988	Rp 62.271	Rp 68.588	Rp 64.612	Rp 99.942	105%
BNI	Rp 14.523	Rp 14.891	Rp 16.908	Rp 44.227	Rp 50.294	Rp 50.333	Rp 98.532	213%
BRI	Rp 29.423	Rp 35.017	Rp 38.363	Rp 65.165	Rp 84.833	Rp 88.323	Rp 135.518	132%
BTN	Rp 2.355	Rp 3.298	Rp 6.116	Rp 13.060	Rp 14.435	Rp 15.674	Rp 31.400	267%
Total	Rp 80.046	Rp 85.002	Rp 91.375	Rp 184.723	Rp 218.150	Rp 218.942	Rp 365.392	142%

Sumber : Data Diolah, 2023

Kondisi ini selain memberikan perbedaan pada CKPN, implementasi PSAK 71 juga memberikan perbedaan pada kualitas laba perusahaan perbankan. Perbedaan pada kualitas laba ini memberikan hasil yang baik untuk keberlangsungan operasional perusahaan. Karena kualitas laba merupakan informasi publik yang memiliki kriteria stabilitas dan prediktabilitas yang dimana memiliki maksud bahwa informasi tersebut mencerminkan kinerja operasional perusahaan secara akurat dan dapat dijadikan sebagai indikator pedoman dimasa yang akan datang. Namun karena kualitas laba akan berpengaruh terhadap keputusan para pemangku kepentingan, maka informasi yang diperoleh merupakan faktor penting yang wajib menggambarkan keadaan sebenarnya terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan (Khasanah et al., 2022). Laba yang tidak menunjukkan informasi sebenarnya tentang manajemen kinerja dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan tersebut. Tinggi rendahnya kualitas laba akan dapat berpengaruh pada keputusan para pihak pemegang kepentingan. Sebab laba yang berkualitas adalah laba yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang dimana memiliki karakteristik berupa relevansi, reliabilitas, dan komparabilitas/konsistensi (Riadi., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan pada CKPN dan Kualitas Laba pada saat sebelum dan sesudah Implementasi PSAK 71 diperbankan Indonesia. Seperti pada penelitian (Ramdani, et al., 2022) yang dimana penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menghasilkan penjelasan bahwa terdapat perbedaan pada tingkan CKPN sebelum dan setelah adanya implementasi PSAK 71. Dampak yang terjadi setelah penerapan PSAK 71 yaitu dapat terlihat dari nilai rasio CKPN yang mengalami peningkatan lebih besar dibanding sebelumnya yang telah menggunakan perubahan prinsip dan dasar pengukuran sesuai PSAK 71. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2022) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang timbul pada tingkat CKPN sebelum dan setelah adanya Implementasi PSAK 71. Sebab penerapan ini menunjukkan hasil kenaikan secara signifikan karena sebagian besar objek yang diteliti mengalami peningkatan rata-rata CKPN. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2021) juga menjelaskan bahwa penelitian tersebut menghasilkan tingkat CKPN yang mengalami perubahan setelah adanya Implementasi PSAK 71. Dalam perhitungan CKPN menggunakan dasar *Expected Credit Loss* (ECL) yang mengakibatkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT. Bank XYZ Tbk mengalami peningkatan.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh (Devi et al., 2021) yang menjelaskan mengenai perbedaan penggunaan PSAK 55 dan PSAK 71 yang dimana menghasilkan penelitian berupa adanya perbedaan pada tingkat CKPN setelah implementasi PSAK 71 berupa peningkatan pada laba perusahaan yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Rizky et al., 2022) mendapatkan hasil bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat CKPN dan laba perusahaan, maka dari itu manajemen menjadi lebih fokus dalam mengantisipasi pada risiko CKPN. Penelitian yang dilakukan (Khasanah et al., 2022) tentang perbandingan kualitas laba dimana penelitian ini menghasilkan penelitian dimana tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kualitas laba.

Penelitian (Antari et al., 2022) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pada tingkat CKPN setelah adanya implementasi PSAK 71 yang mengakibatkan adanya kenaikan CKPN yang teratur dan baik karena dapat mengidentifikasi bahwa bank

sedang dalam kategori kondisi kesehatan kinerja keuangan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat dengan kondisi seperti ini. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Susherwanto et al., 2022) menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan pada tingkat CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Karena dalam penghitungannya tidak menghasilkan peningkatan relevansi pada nilai variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dengan masih adanya beberapa perbedaan dalam hasil penelitian ini, maka menarik untuk diteliti kembali karena implementasi PSAK 71 ini dapat digunakan sebagai bentuk manajemen risiko perbankan yang berguna untuk meminimalisir kejadian tak terduga yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan kerugian dengan cara menghitung CKPN dengan standar dan aturan yang baru.

Dengan berlakunya PSAK 71, perusahaan perbankan akan dapat lebih leluasa untuk menentukan sendiri indikator klasifikasi tingkat risiko kredit yang dapat menjadi penentu besar kecilnya nilai akun CKPN yang akan di tanggung oleh pihak bank. Akan tetapi dengan berlakunya PSAK 71 dalam penelitian sebelumnya, masih ada beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian tersebut, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani et al., 2022) dalam penelitiannya hanya menguji sebuah pengaruh menggunakan pendekatan analisis perbandingan nilai rata-rata yang menggunakan analisis paired sample T-test dimana hal ini belum mampu memperkuat hasil temuan ini. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2021) keterbatasan dalam penelitian yang dialami yaitu adanya batasan-batasan dalam objek dipenelitian ini yaitu hanya pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan hanya yang beroperasi di Indonesia.

Karena adanya kelemahan dan keterbatasan serta perbedaan hasil dalam penelitiannya, maka akan dilakukan kembali penelitian dengan memberikan perbedaan pada penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan hasil pada tingkat CKPN dan Kualitas Laba yang di miliki pada saat sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71 pada perbankan yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif secara deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti akan melakukan analisis untuk membuat deskripsi mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang akan diteliti dengan menggunakan data dari menghitung perubahan CKPN serta rasio kinerja keuangan yang diambil dari hasil laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan riset gap yang ada sebelumnya maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain : (i) Apakah terdapat perbedaan pada tingkat CKPN perusahaan sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71? (ii) Apakah terdapat perbedaan pada kualitas laba perusahaan sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71?. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis hasil uji perbedaan CKPN sebelum dan setelah implementasi PSAK 71 pada perusahaan perbankan. Serta juga untuk menganalisis hasil uji perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. Dengan ini maka penelitian ini diharapkan membawa manfaat teoritis dan praktis bagi semua. Karena dengan adanya penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis yang dimana dapat menambah pengetahuan mengenai perbedaan CKPN, Kualitas Laba, dan PSAK 71 yang baru berlaku serta dampak dari penerapannya terhadap kinerja keuangan di dalam bank. Dan juga dapat memberikan manfaat praktis untuk peneliti selanjutnya, sebab penulismengharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai acuan sumber referensi serta sebagai bahan evaluasi untuk perbandingan bagi pihak perbankan serta investornya dalam mengambil langkah tindakan selanjutnya dan dapat mengurangi risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal merupakan teori yang mengacu pada asumsi bahwa informasi yang dipublikasi akan mendapatkan tanggapan yang berbeda beda. Teori sinyal digunakan sebagai petunjuk yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan tindakan manajemen dalam upaya penilaian proyek perusahaan. Sebab menurut (Brigham et al., 2015) teori sinyal ini memberikan gambaran bahwa sinyal tersebut memberikan isyarat yang mana saat manajemen perusahaan mengambil alih suatu tindakan, maka tindakan tersebut akan dijadikan sebagai petunjuk mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Teori sinyal memberikan anjuran kepada industri perbankan agar terus membagikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sebab sinyal ini dianggap sebagai data yang dapat dibagikan kepada semua penggunanya untuk mengetahui bagaimana sinyal yang diterima baik atau kurang baik.

Isyarat yang berisi informasi ini dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk dapat melakukan perubahan penilaian perusahaan oleh pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang digunakan dapat dianggap sebagai “Sinyal” yang dikirim oleh entitas kepada pengguna informasi. Tujuan dibuatnya laporan keuangan ini dapat digunakan oleh banyak pihak, termasuk pihak internal perusahaan atau manajemen perusahaan. Menurut (Jogiyanto, 2014), informasi yang telah dirilis oleh suatu perusahaan sebagai suatu pengumuman dapat memberikan sinyal atau petunjuk untuk para investor yang dapat berguna sebagai kebijakan dalam berinvestasi. Seperti pada penelitian ini, besarnya CKPN sebagai bentuk sinyal kekuatan bank yang dimana sinyal tersebut dipresentasikan oleh laba.

2.1.2 CKPN

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut Bank Indonesia merupakan penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat asset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Penerapan PSAK 71 membuat perusahaan perbankan memiliki CKPN yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum adanya implementasi PSAK 71. Sebab CKPN memiliki peran penting dalam perusahaan perbankan dalam menjaga stabilitas keuangan. Apabila perusahaan perbankan tidak memiliki CKPN, maka dalam pengelolaannya bank akan tidak mampu mengantisipasi apa yang disebut dengan risiko kehilangan asset produktif yang dimana risiko tersebut menjadi faktor penyebab bank mengalami kerugian.

CKPN ditunjukan untuk mengakui bahwa adanya kerugian yang mungkin akan timbul dimasa depan sebelum kerugian tersebut secara efektif terjadi. Jumlah cadangan yang diakui harus mencerminkan perkiraan kerugian yang

dapat diukur. Perusahaan harus dapat mengestimasi jumlah kerugian yang mungkin akan terjadi dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia, termasuk data historis, proyeksi keuangan, dan faktor lain (Rizky et al., 2022). Setelahnya cadangan akan dibebankan pada laba rugi, kecuali aset terkait diperoleh dari subsidi atau entitas terkait. Maka dari itu, dengan adanya CKPN dapat mencerminkan laporan keuangan secara lebih akurat terhadap potensi kerugian yang mungkin dapat terjadi pada aset perusahaan. Sebab hal ini dapat mempengaruhi laba bersih, aset bersih, dan rasio keuangan perusahaan secara keseluruhan.

2.1.3 Kualitas Laba

Kualitas Laba merupakan bagian penting dari sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi suatu perusahaan terhadap kinerja manajemen dan tingkat aktivitas bisnis (Khasanah et al., 2022). Kualitas laba mengacu pada tingkat keandalan, relevansi, dan keberlanjutan dari informasi laba yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Hal ini menjadi penting karena laba yang berkualitas memberikan pandangan yang lebih akurat mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Kualitas laba pada penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah et al., 2022) dapat dilihat dari nilai *Discretionary accruals* (DA). Konsep ini memberikan pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Selain itu pada komponen *non-discretionary accruals* adanya faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manajemen. Maka dari itu, dengan adanya implemmentasi PSAK 71 yang menggantikan PSAK 55 bermaksud untuk menanggapi kritik yang dimana menyebutkan bahwa PSAK 55 terlalu kompleks tidak konsisten pada cara entitas dalam mengelola bisnis dan risiko, serta menunda pengakuan kerugian kredit atas pinjaman yang diberikan hingga terlambat dalam siklus kredit

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahayu, 2021) menghasilkan penjelasan bahwa tingkat CKPN mengalami perubahan antara sebelum dan setelah adanya Implementasi PSAK 71. Dalam perhitungan CKPN menggunakan dasar *Expected Credit Loss* (ECL) yang mengakibatkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT. Bank XYZ Tbk mengalami peningkatan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Susherwanto et al., 2022) menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pada tingkat CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Karena dalam penghitungannya tidak menghasilkan peningkatan relevansi pada nilai variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2022) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang timbul pada tingkat CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Sebab penerapan ini menunjukkan hasil kenaikan secara signifikan karena sebagian besar objek yang diteliti mengalami peningkatan rata-rata CKPN. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Antari et al., 2022) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pada tingkat CKPN yang teratur dan baik karena dapat mengidentifikasi bahwa bank sedang dalam kategori kondisi kesehatan kinerja keuangan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat dengan kondisi seperti

ini. Sedangkan pada penelitian (Ramdani et al., 2022), penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menghasilkan penjelasan bahwa terdapat perbedaan pada tingkat CKPN pada saat sebelum dan setelah implementasi PSAK 71. Dampak yang terjadi setelah penerapan PSAK 71 yaitu dapat terlihat dari nilai rasio CKPN yang mengalami peningkatan lebih besar dibanding sebelumnya yang telah menggunakan perubahan prinsip dan dasar pengukuran sesuai PSAK 71.

(Devi et al., 2021) melakukan penelitian yang menjelaskan mengenai perbedaan penggunaan PSAK 55 dan PSAK 71 yang dimana menghasilkan penelitian berupa adanya perbedaan pada tingkat CKPN setelah implementasi PSAK 71 berupa peningkatan pada laba perusahaan yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk penelitian yang dilakukan oleh (Rizky et al., 2022) mendapatkan hasil bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan pada tingkat CKPN dan laba perusahaan, maka dari itu manajemen menjadi lebih focus dalam mengantisipasi pada risiko CKPN. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Khasanah et al., 2022) tentang perbandingan kualitas laba dimana penelitian ini menghasilkan penelitian dimana tidak adanya perbedaan yang signifikan pada kualitas laba.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Perbedaan CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71

Dalam penelitian ini teori sinyal digunakan untuk menjadi landasan menganalisis perbedaan CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Sebab teori sinyal menurut (Gumanti., 2018) merupakan isyarat yang berisi informasi bernilai dan bermanfaat yang dapat digunakan perusahaan (manajemen) kepada pihak luar (Eksternal). Teori sinyal berhubungan dengan dengan nilai perusahaan, maka dari itu jika perusahaan gagal dalam menyampaikan sinyal dengan baik mengenai nilai perusahaan maka nilai perusahaan akan mengalami ketidaksesuaian, dengan artian nilai perusahaan dapat berada diatas atau bawah dari nilai sebenarnya.

Penerapan PSAK 71 yang menggantikan PSAK 55 dengan merubah metode perlakuan akuntansi terkait dengan klasifikasi dan pengukuran instrument keuangan membuat perusahaan perbankan memiliki CKPN yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2022) menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang timbul pada tingkat CKPN sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71. Sebab penerapan ini menunjukkan hasil kenaikan secara signifikan karena sebagian besar objek yang diteliti mengalami peningkatan rata-rata CKPN. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan CKPN sebelum dan setelah adanya Implementasi PSAK 71

2.3.2 Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71

Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba secara maksimal sebab hal tersebut akan berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Pengguna laporan keuangan terutama investor membutuhkan informasi tersebut untuk menganalisis risiko pada setiap perusahaan. Maka dari itu, teori sinyal menurut (Jogiyanto, 2014), informasi yang telah dirilis

oleh suatu perusahaan sebagai suatu pengumuman dapat memberikan sinyal atau petunjuk untuk para investor yang dapat berguna sebagai kebijakan dalam berinvestasi. Manager dapat memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka telah melakukan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba berkualitas. Kebijakan tersebut merupakan prinsip yang dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate.


Terkait dengan hal tersebut, manager akan terus berupaya untuk menggunakan diskresi yang dimilikinya dalam menentukan informasi yang akan ditampilkan pada laporan keuangan. Sebab dampak penerapan PSAK 71 berkaitan dengan aspek pembentukan CKPN. Adanya perubahan metode pembentukan CKPN menyediakan dorongan yang lebih besar terhadap perilaku manager dalam melakukan manajemen laba. Perubahan metode dari *incurred loss* sesuai PSAK 71 menjadi *expected credit loss* sesuai PSAK 71 membuat *judgement* manager dalam berperan menentukan estimasi nilai CKPN. Hal ini sejalan dengan diterapkannya PSAK 71 sebagai pedoman dalam mengukur instrument keuangan menyebabkan bank akan menyiapkan CKPN lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan (Devi et al., 2022) menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada CKPN setelah implementasi PSAK 71 yang memberikan perubahan pada peningkatan terhadap laba yang diperoleh dan hal tersebut menjadikan kualitas laba yang ada menjadi lebih baik. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan telah mengantisipasi penerapan PSAK 71 tersebut. Sebab jika hal tersebut tidak dipantau dapat menyebabkan tergerusnya laba dan dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam mengakui dan melaporkan kerugian penurunan nilai asset, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas laba tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah adanya Implementasi PSAK 71

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi objek pada penelitian ini meliputi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2022. Pemilihan perbankan sebagai populasi dikarenakan bank memiliki instrument keuangan lebih banyak dibandingkan sektor non keuangan. Penelitian ini berfokus pada periode observasi mulai tahun 2017-2019 pada saat sebelum di Implementasikan PSAK 71 berlaku secara efektif, dan dilanjutkan dengan observasi tahun 2020-2022 setelah implementasi PSAK 71 berlaku secara efektif. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perbankan yang konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2017-2022.
2. Perbankan yang menerapkan PSAK 71 secara efektif mulai dari 1 Januari 2020.
3. Perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit secara lengkap selama periode 2017-2022.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang dapat diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), serta situs resmi perusahaan perbankan yang telah *go public*.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data melalui metode pustaka dan eksplorasi *literature* atau jurnal dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang tercantum dan telah di publikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang didapat berupa laporan keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

3.3 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Laba tahun berjalan 2017-2019 yang dimana sebelum penerapan PSAK 71 dan tahun 2020-2022 setelah penerapan PSAK 71 yang hal tersebut akan dibandingkan untuk mendapatkan hasil apakah ada perbedaan secara signifikan terhadap CKPN dan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Cadangan yang wajib dibentuk akibat dari peristiwa setelah pengakuan awal asset (adanya peristiwa yang merugikan) dan memiliki dampak pada estimasi arus kas masa depan (Cahya Ningrum et al., 2022)	CKPN sebelum dan CKPN setelah Implementasi PSAK 71	Nominal
Kualitas Laba	Kualitas laba menggambarkan pada kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang mencerminkan kinerja sebenarnya dari operasional, dengan menghindari manipulasi penyajian dalam laporan keuangan (Khasanah et al., 2022)	Laba bersih sebelum dan Laba bersih setelah Implementasi PSAK 71	Nominal

Sumber : Data Diolah, 2023

3.4 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang dimana alat ini digunakan untuk mendeskriptifkan variabel yang penelitian berupa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Kualitas Laba. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan informasi tambahan mengenai karakteristik data yang digunakan, seperti memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2018). Data yang digunakan diseleksi yang mencakup mengenai kategori dan klasifikasi, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan

Nilai (CKPN), Laba Perusahaan perbankan, dan akan dibandingkan dengan sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71.

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan program perangkat lunak SPSS versi 22 untuk mengelompokkan dan membuat tabulasi data yang dibutuhkan peneliti. Metode analisis data yang digunakan berupa uji statistik deskriptif, uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*) dan uji hipotesis (*Paired Sample t-test*) dengan salah satu syarat yang berlaku yaitu data harus berdistribusi normal. Jika uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*) menghasilkan angka distribusi tidak normal, maka dari itu uji hipotesis menggunakan Uji Wilcoxon.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Suatu deskripsi data tersebut bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan *range* (Ghozali, 2018). Tujuan menggunakan analisis ini untuk memberikan pemahaman mengenai data yang telah dikumpulkan dan menemukan pola yang dapat diamati dari data tersebut.

3.4.2 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengevaluasi sampel data atau distribusi data mengikuti distribusi normal atau tidak. Tujuan menggunakan uji ini untuk menguji asumsi normalitas pada data, sebab banyak metode statistik yang bergantung pada asumsi tersebut (Ghozali, 2018). Jika uji normalitas ini dinyatakan normal maka uji t yang digunakan dapat menerima kepercayaan yang lebih tinggi.

Uji ini membandingkan serangkaian nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama. Dengan kata lain uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Pedoman pengembalian keputusan uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* yaitu :

- a. Jika hasil nilai signifikan $> 0,05$ maka dikatakan data tersebut berdistribusi normal.
- b. Jika hasil nilai signifikan $< 0,05$ maka dikatakan data tersebut tidak berdistribusi normal

3.4.3 Uji T Berpasangan (Paired Sample T-Test)

Pada penelitian ini menggunakan variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba bersih tahun berjalan yang terdapat di laporan keuangan perusahaan perbankan yang akan dibandingkan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 dengan menggunakan uji beda atau uji T sampel berpasangan. Uji ini adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata (Ghozali, 2018). Paired Sample t test digunakan apabila data yang digunakan berdistribusi normal dan jenis data yang digunakan *numeric* dan kategorik (dua kelompok). Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H_0 pada uji *paired Sample T test* adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai hasil signifikan $< 0,05$ maka
Ho ditolak dan Haditerima
- b. Jika nilai hasil signifikan $> 0,05$ maka
Ho diterima dan Haditolak.